

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WNA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram)**



**OLEH:**

**AHMAD ISNAINI**  
**NIM. 618110051**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum pidana materiil kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ialah Penerapan hukum pidana materiil kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram yang dilakukan oleh Terdakwa “CCD” telah sesuai dengan ketentuan dalam rumusan materiil dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dan diperkuat dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam proses peradilan perkara tersebut. Kendati demikian, Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa “CCD” dengan Pidana Percobaan, dimana hal demikian tentu selayaknya tidak sesuai dan tidak tepat dengan aspek sosiologis sebagaimana dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat umum lainnya serta tidak berkesesuaian dengan asas kepastian hukum. Serta, Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram belum secara optimal terpenuhi dengan basis kebenaran yuridis (kepastian hukum) dan sosiologis atas aspek pertimbangan materiil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa “CCD”, dimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim belum secara maksimal mencerminkan aspek kepastian dan keadilan bagi diri korban atas perkara tersebut.

***Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, WNA, Penganiayaan.***


## ABSTRACT

*The purpose of this study is to evaluate how substantive criminal law applies to foreign nationals (WNA) in assault cases under Verdict Number 320/Pid.B/2021/PN.Mataram, as well as the legal factors the judge took into account while rendering a verdict in favor of the WNA in the same case. Using a legislative method, a conceptual approach, and a case approach, this research is normative legal research. The results of the study indicate that the application of substantive criminal law to foreign nationals in the case of assault in Verdict Number 320/Pid.B/2021/PN.Mataram involving the Defendant "CCD" is in accordance with the material provisions of Article 351 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) on Assault, supported by evidence and witnesses presented by the Public Prosecutor during the trial. However, the Panel of Judges in this case sentenced the Defendant "CCD" to a probationary sentence, which is deemed inappropriate from a sociological perspective, as it fails to provide a deterrent effect to the Defendant and the general public, and does not align with the principle of legal certainty. Additionally, the legal considerations of the judge in delivering the verdict for foreign nationals in the assault case have not been optimally fulfilled based on legal truth (legal certainty) and sociological aspects concerning the material considerations of the crime committed by the Defendant "CCD." The legal reasoning of the Panel of Judges has not maximally reflected aspects of certainty and justice for the victim in this case.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Foreign Nationals, Assault.*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Proses perkembangan globalisasi pada mulanya ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Karenanya, kemajuan bidang ini kemudian memicu aspek-aspek lain dalam kelangsungan kehidupan seperti aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan lain-lain.<sup>1</sup> Globalisasi juga mempersialkan pengaruh sirkulasi atas masuk dan keluarnya seseorang pada suatu negara.

Kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi memungkinkan terjadinya mobilitas penduduk secara intens, dengan melewati batas-batas negara. Salah satu motif dari mobilitas penduduk antar negara adalah untuk kepentingan pariwisata.<sup>2</sup> Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang merasakan dampak dari kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi dalam bidang pariwisata.

Warga negara asing yang berasal dari mancanegara akrab disebut dengan istilah *tourist* atau pendatang. Para wisatawan asing yang datang ke Indonesia tidak jarang memiliki kultur, adat dan budaya serta kebiasaan yang berbeda dengan yang ada di Indonesia, sehingga tidak jarang perbedaan

---

<sup>1</sup>Nurhaidah dan M. Insya Musa, *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar, Universitas Syiah Kuala, Volume 3 Nomor 3, ISSN: 2337- 9227, 2015, hal. 2.

<sup>2</sup>Komang Witana , Putu Sugi Ardana , I Nyoman Surata, *Perkawinan Campuran Antara arga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing*, Jurnal Hukum, Volume 1 nomor 1, 2013, hal. 53.

tersebut dapat menimbulkan gesekan baik antar sesama warga negara asing yang ada di Indonesia maupun dengan warga lokal dan gesekan tersebut bisa saja menimbulkan perbuatan menyimpang yang bersinggungan dengan hukum yang ada di Indonesia.

Disamping para wisatawan yang berasal dari luar Negara Republik Indonesia (Warga Negara Asing) yang ingin menghabiskan waktunya untuk berlibur, namun tidak sedikit pula dari warga negara asing tersebut yang melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang cukup aktual dilakukan oleh warga negara asing adalah tindak pidana penganiayaan.

Terlebih, dengan memperhatikan prinsip teritorialitas dimana hukum pidana Indonesia dianggap berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, bagi siapapun yang melakukan tindak pidana. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga prinsip tersebut telah terkodifikasi menjadi hukum positif yang harus dipatuhi, ditaati dan berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia.

Jika dilihat berdasarkan perspektif psikologi, kerap ditemukan para wisatawan asing yang memiliki perilaku menyimpang dari norma hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya dari perbuatan menyimpang yaitu kelakuan pidana penganiayaan yang dibuat oleh seorang warga asing kepada warga Indonesia di wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI). Warga negara asing atau WNA dalam hal ini ialah seseorang yang berdiam di suatu negara lain tetapi bukan termasuk warga negara itu. Di Indonesia, warga

asing adalah seseorang yang berasal dari luar negara Indonesia dikarenakan adanya kebutuhan tertentu. Dimana yang disebut dengan Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengakibatkan luka memar, luka parah dan tidak menyebabkan kematian terhadap korban.<sup>3</sup>

Apabila seorang warga negara asing yang melakukan suatu perbuatan menyimpang dan atau perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut dilakukan diwilayah negara kesatuan republik Indonesia, maka wajibnya tunduk pada peraturan hukum yang berlaku diwilayah negara tersebut. Hukum dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu standar sistem dan aturan yang ada dalam masyarakat yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut sebagai Penganiayaan. Penganiayaan memang masif terjadi di masyarakat. Mulai penganiayaan ringan sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian, bahkan pelakunya tidak dibatasi oleh gender yang artinya dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.

KUHP telah mengklasifikasikan sejumlah pasal terkait penganiayaan serta jenis atau bentuk penganiayaan yang tentunya mempunyai akibat pidana yang berbeda-beda. Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian fisik terhadap orang lain, bahkan

---

<sup>3</sup>A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama, 2008, hal. 17.

<sup>4</sup>C. Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Tiga, 2004, hal. 22.

dapat menimbulkan kerugian terhadap nyawa orang lain. Lebih lanjut, adanya ketentuan pidana terhadap perbuatan sewenang-wenang yang dapat mengakibatkan luka berat atau kematian pada orang lain jelaslah dianggap sebagai perbuatan yang sangat merugikan korban sebagai subjek hukum yang patut mendapat keadilan.

Ketentuan pidana sendiri berkaitan dengan tindak pidana atau tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 351 hingga 358 KUHP. Secara khusus, hal terbesar yang terjadi terletak pada ketentuan Pasal 351 KUHP yang menyatakan:

*“Pasal 351 KUHP*

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;*
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;*
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;*
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;*
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”*

Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, pengaturan terkait tindak kekerasan juga diatur dalam Pasal 170 KUHP yang menegaskan:

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;*
- 2) Yang bersalah diancam;*
  - a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
  - b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*

- c) *dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

Kedua pasal di atas menegaskan bahwa tindak pidana yang menyangkut penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, atau bahkan terhadap suatu benda, merupakan dasar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, memperhatikan unsur-unsur pelanggaran dalam banyak ketentuan yang melibatkan tindakan kekerasan atau penganiayaan secara eksplisit dapat membantu pihak berwenang meminta pertanggungjawaban pelaku melalui proses hukum. Selain itu, penegakan hukum dalam melakukan kejahatan yang melibatkan penganiayaan atau bentuk-bentuk penganiayaan tertentu adalah penting demi penegakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Tanggung jawab pidana dalam istilah asing disebut *theorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah pada hukuman bagi pelakunya dengan tujuan untuk mengkualifikasikan apakah tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakoninya tersebut. Moeljatno berpendapat, “bahwa determinasi kesanggupan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan.”<sup>5</sup> Menurut Hatrik H, “Terdapat suatu konsep terkait pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana, yakni *Strict Liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan

---

<sup>5</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hal. 43.



*Vicarious Liability* adalah dimana orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain.”<sup>6</sup>

Sesuai dengan uraian diatas tersebut, terdapat salahsatu kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang wanita warga Negara Asing (WNA) terhadap seseorang laki-laki warga Negara Indonesia (WNI) yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram. Adapun kronologi singkatnya awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA ketika Terdakwa melintas di depan Pondok Windy Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab Lombok Utara, dan melihat Sdr. Ishak (Saksi Korban) sedang duduk di pinggir pantai. Saat itu Terdakwa merasa kesal terhadap Sdr. Ishak (Saksi Korban) karena sebelumnya Sdr. Ishak (Saksi Korban) sering berkata-kata yang tidak baik mengenai teman Terdakwa. Karena merasa jengkel, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol Bir merk Bintang dan langsung melemparkannya ke arah Sdr. Ishak (Saksi Korban) dan mengenai dahi sebelah kiri. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Ishak (Saksi Korban) mengalami luka pada bagian dahi sesuai *Visum Et Repertum* No: 001/VTR/WMP/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satria Buana AM, melakukan pemeriksaan terhadap Ishak pada tanggal 25 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan: Kepala ditemukan tampak luka sobek/ terbuka dengan ukuran (Panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm). Tepi luka tidak rata dengan

---

<sup>6</sup>H. Hatik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama, 1996, hal. 23.

ujung tumpul. Kesimpulan bahwa Saksi Korban mengalami cedera akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum *in cassu*, Terdakwa pada pokoknya dituntut bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan”. Kemudian, Majelis Hakim *in cassu* atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut menyatakan dan memutuskan telah terbukti secara sah di hadapan persidangan melakukan tindak pidana penganiayaan, namun terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa hanya dijatuhi hukuman percobaan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 320/Pid.B/2021/PN *a quo*, Majelis Hakim dalam menjatuhi hukuman percobaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan secara dominan dengan faktor-faktor psikologi dan sosiologi terhadap diri Terdakwa serta dengan melihat fakta persidangan yang diantaranya:

1. Tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun adalah sebagai upaya pembinaan dan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki dirinya dan perilakunya juga mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama;
2. Terdakwa sebagai Warga Negara Asing selama persidangan ini menunjukkan kesadarannya akan proses hukum pidana di Indonesia dengan menghadiri setiap jadwal persidangan dengan tertib, patuh dan penuh rasa tanggung jawab walaupun tidak menjalani penahanan;

3. Selama proses persidangan Terdakwa telah berada ditengah-tengah masyarakat, menjalankan kegiatannya sehari-hari, berbaur dengan masyarakat dengan baik juga di depan persidangan Terdakwa menunjukkan penyesalan yang dalam dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga belum pernah dihukum sehingga Terdakwa dipandang sebagai Warga Negara Asing yang tidak memiliki kecenderungan dan berpotensi untuk mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum; dan
4. Antara Terdakwa dan Saksi Korban Ishak di depan persidangan telah saling memaafkan dan berdamai.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim *in cassu* di atas tersebut, menurut Peneliti Majelis Hakim *in cassu* masih sangat terbatas dalam mempertimbangkan pengenaan pertanggungjawaban pidana serta penjatuhan pidana akibat perbuatan dari Terdakwa terhadap Korban, dimana Korban telah mengalami cedera serius (berat) akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melangsungkan tindak pidana tersebut. Kemudian, mengingat Terdakwa ialah seorang Warga Negara Asing (WNA) apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemberlakuan dan penegakan hukum atas tindak pidana yang diperbuatnya, hal ini tentunya menurut hemat Peneliti perlu adanya determinasi dalam menganalisis penerapan dan penegakan hukum terhadap diri Terdakwa.

Terlebih, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum serta diktum putusan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* di atas tersebut, dapat Peneliti analisa lebih lanjut dengan beberapa preferensi penilaian bahwasanya Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara seyogianya juga mempertimbangkan dengan basis kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya dasar/

landasan hukum yang digunakan apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan pada aspek keadilan, apakah hakim telah cukup berbuat dan bertindak dengan seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berimplikasi buruk dan mempengaruhi kelangsungan di masyarakat yang dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang akan terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana WNA Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN. Mataram)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum pidana materiil kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat akademis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan wawasan kepada mahasiswa/ kalangan akademisi mengenai penerapan hukum pidana materiil kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram.
- b. Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah ataupun lembaga pembuat undang-undang khususnya bagi para warga negara asing serta masyarakat luas dan para penegak hukum yang terlibat langsung.

#### D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan data (literatur) yang ada, tulisan dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana WNA Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram)” belum pernah ditulis sebelumnya. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang serupa sebelumnya dengan penelitian ini, diantaranya:

**Tabel. 1**

Nama	Nurindah Eka Fitriani <sup>7</sup>
Judul	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka).
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan formiil perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat (Studi Putusan PN Takalar Nomor: 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)?</li><li>2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat (Studi Putusan PN Takalar Nomor 7/Pid.Sus/2015.PN.Tka)?</li></ol>
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan hukum pidana materiil pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah tepat, dengan mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dengan tindak pidana pada Pasal</li></ol>

<sup>7</sup>Nurindah Eka Fitriani, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)*”, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

	<p>80 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh JPU. Kendati demikian, dalam ketentuan pidana formiil terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yang dalam hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP.</p> <p>2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana putusan terhadap perkara Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana putusan tersebut telah berdasarkan alat bukti berupa hasil <i>Visum et Repertum</i> dan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan.</p>
Perbedaan	<p>1. Dalam penelitian ini yang dikaji/ dibahas ialah penerapan hukum pidana materiil dan formiil perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Sedangkan dalam penelitian Peneliti ialah mengkaji penerapan hukum pidana materiil kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan.</p> <p>2. Dalam penelitian ini yang dikaji/ dibahas ialah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Sedangkan dalam penelitian Peneliti ialah mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan.</p>
Persamaan	<p>1. Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji terkait tindak pidana penganiayaan dalam suatu Putusan Pengadilan.</p> <p>2. Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana penganiayaan.</p>

**Tabel. 2**

Nama	Mustafaenal Ahyar <sup>8</sup>
Judul	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam putusan nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj.?</li><li>2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam putusan nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj.?</li></ol>
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj. Penuntut umum menggunakan dakwaan berlapis yaitu pada Pasal 338 dan 354 ayat (2) KUHP, dimana unsur-unsur tersebut telah terpenuhi sebagaimana fakta-fakta di persidangan.</li><li>2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj. Berdasarkan fakta dipersidangan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan pidana selama (7) tujuh tahun dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair JPU. Dengan memperhatikan keterangan-keterangan saksi yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.</li></ol>

<sup>8</sup>Mustafaenal Ahyar, Skripsi: *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”*, Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, 2021.



Perbedaan	<p>1. Dalam penelitian ini yang dikaji/ dibahas ialah sistematika penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian seseorang. Sedangkan dalam penelitian Peneliti ialah mengkaji penerapan hukum pidana materiil kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan.</p> <p>2. Dalam penelitian ini yang dikaji/ dibahas ialah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian seseorang. Sedangkan dalam penelitian Peneliti ialah mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan.</p>
Persamaan	<p>1. Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji terkait tindak pidana penganiayaan dalam suatu Putusan Pengadilan.</p> <p>2. Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana penganiayaan.</p>

**Tabel. 3**

Nama	Theresia Edelweis Putri Nurak <sup>9</sup>
Judul	Analisa Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen di Kabupaten Sikka (Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid.B/2022/PN.Mme).
Rumusan Masalah	Bagaimana analisa yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat permanen di kabupaten sikka (studi kasus putusan nomor: 26/Pid.B/2022/Pn.Mme).?
Kesimpulan	Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologi dan

<sup>9</sup>Theresia Edelweis Putri Nurak, Skripsi: “Analisa Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen di Kabupaten Sikka (Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid.B/2022/PN.Mme)”, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2024.

	<p>filosofis sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil suatu putusan terhadap perkara Nomor: 26/Pid.B/2022/PN.Mme sehingga dalam Putusannya hakim hanya berfokus pada kepastian hukum belaka dengan mengenyampingkan kemanfaatan dan rasa keadilan (<i>substantive justice</i>) yang diharapkan oleh korban sebagai warga negara yang mencari keadilan melalui peradilan pidana. Penjatuhan pidana yang sebenarnya terhadap terdakwa yakni penjara maksimal 5 (lima) tahun), sebagaimana bunyi pasal 351 ayat (1) KUHP.</p>
Perbedaan	<p>Dalam penelitian ini yang dikaji/ dibahas ialah analisis yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat permanen di kabupaten sikka (studi kasus putusan nomor: 26/Pid.B/2022/Pn.Mme). Sedangkan dalam penelitian Peneliti ialah mengkaji penerapan hukum pidana materiil kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan.</p>
Persamaan	<p>Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji terkait tindak pidana penganiayaan dalam suatu Putusan Pengadilan.</p>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan hukum pidana materiil kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram yang dilakukan oleh Terdakwa “CCD” telah sesuai dengan ketentuan dalam rumusan materiil dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dan diperkuat dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam proses peradilan perkara tersebut.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada WNA terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.Mataram belum secara optimal terpenuhi dengan basis kebenaran yuridis (kepastian hukum), dimana Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa “CCD” dengan Pidana Percobaan, dimana hal demikian tidak sesuai asas kepastian hukum yang dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa.

#### **B. Saran**

Diharapkan kepada otoritas yudikatif khususnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara harus dapat mempertimbangkan semaksimal mungkin dengan basis kebenaran yuridis dan asas kepastian hukum. Sehingga, dalam membuat dan merumuskan putusan dapat dirasa lebih adil dan bijaksana dengan

mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

